



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA KPU KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN**



<https://kab-simalungun.kpu.go.id>



kpu_simalungun



KPUD Kabupaten Simalungun

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, *Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2025* dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja KPU Kabupaten Simalungun dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya selama Tahun 2025.

Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai bahan untuk melakukan evaluasi atas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun.

Melalui laporan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan objektif mengenai kinerja KPU Kabupaten Simalungun selama Tahun 2025, sekaligus menjadi sarana evaluasi dan umpan balik dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang profesional, berintegritas, dan demokratis.

Penyajian laporan ini banyak kekurangan yang perlu ditingkatkan kualitasnya. Kami Menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus diperbaiki dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan penyusunan laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan tugas serta penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Simalungun.

Pematang Raya, 12 Januari 2026

Ketua

KPU Kabupaten Simalungun

The image shows a circular official stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun. The text inside the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "JOHAN SEPTIAN PRADANA" is printed in bold capital letters.

JOHAN SEPTIAN PRADANA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun disusun untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025. Laporan ini berisi penetapan kinerja, akuntabilitas kinerja, evaluasi capaian kinerja, analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program tahun berikutnya, sehingga program di tahun mendatang dapat disusun lebih matang agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

**Tabel 1. Perjanjian Kinerja, Target, dan Capaian
KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa yang baik di Kabupaten Simalungun	Persentase KPU Kabupaten Simalungun yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
		Persentase Pengelolaan Logistik KPU Kabupaten Simalungun	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Simalungun	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kabupaten Simalungun	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Simalungun	70%	100%	143%
3.	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas di Kabupaten Simalungun	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Simalungun	BB	BB	100%
		Persentase KPU Kabupaten Simalungun	100%	100%	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
		yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah(SAP)			
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Simalungun	Informatif	Informatif	100%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	3
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KPU TAHUN 2020-2024	9
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. CAPAIAN KINERJA KPU KABUPATEN SIMALUNGUN	13
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025	13
2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya	28
3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	29
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional	29
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan	30
4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	32
B. CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	33
BAB IV PENUTUP	35
LAMPIRAN-LAMPIRAN	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja, Target, dan Capaian	ii
Tabel 2. Daftar Nama Pegawai Negeri Sipil	6
Tabel 3. Daftar Nama Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025	6
Tabel 4. Daftar Nama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025	7
Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025	11
Tabel 6. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	13
Tabel 7. Hasil Pemutakhiran Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol	18
Tabel 8. Hasil Pemutakhiran Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol	20



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi.....	4
Gambar 2. Penerimaan Penghargaan oleh KPU Simalungun di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.....	28



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, sebagaimana diamanatkan oleh **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**. Dalam menjalankan tugasnya, KPU memegang peranan sentral sebagai pengawal kedaulatan rakyat melalui penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Sebagai perpanjangan tangan KPU RI di tingkat daerah, KPU Kabupaten Simalungun memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan proses demokrasi berjalan sesuai dengan regulasi dan norma-norma yang berlaku di wilayah Kabupaten Simalungun.

Eksistensi KPU tidak hanya terbatas pada teknis penyelenggaraan pemungutan suara, tetapi juga mencakup pendidikan pemilih, pengelolaan logistik, hingga pengelolaan administrasi keuangan dan kinerja yang kredibel. Sebagai lembaga yang menggunakan dana publik, KPU Kabupaten Simalungun berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran kepada masyarakat dan negara.

Laporan Kinerja (LKjIP) KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025 disusun dalam momentum transisi pasca-Pilkada Serentak 2024. Tahun 2025 menjadi tahun konsolidasi bagi KPU Kabupaten Simalungun untuk melakukan evaluasi menyeluruh atas capaian target-target strategis. Pelaporan ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif sesuai **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014** tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), melainkan instrumen untuk mengukur efektivitas lembaga dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Secara garis besar, latar belakang penyusunan laporan ini didorong oleh beberapa poin utama:

- **Mandat Konstitusional:** Mewujudkan akuntabilitas atas tugas KPU Kabupaten Simalungun dalam menyelenggarakan tahapan pemilihan di daerah.
- **Evaluasi Strategis:** Menelaah keberhasilan dan hambatan yang dihadapi selama tahun anggaran 2025, khususnya dalam menjaga kualitas data pemilih dan partisipasi masyarakat pasca-pemilu besar.
- **Peningkatan Kepercayaan Publik:** Menyediakan informasi yang transparan mengenai kinerja lembaga guna memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat Simalungun terhadap penyelenggara pemilu.

Melalui laporan ini, diharapkan tergambar secara jelas sinergi antara Sekretariat dan Komisioner KPU Kabupaten Simalungun dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, berintegritas, dan akuntabel demi keberlanjutan demokrasi di Bumi *Habonaron Do Bona*.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretarian Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berikut adalah kedudukan, tugas dan fungsi KPU Kabupaten Simalungun:

1. Kedudukan

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota.

2. Tugas dan Fungsi

Pada pasal 228 tertulis bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 229 tertulis bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 228, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;

- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

C. STRUKTUR ORGANISASI

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen(Unit Kerja) dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada organisasi dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan tertentu. Mengacu pada **teori birokrasi Max Weber**, KPU Kabupaten Simalungun menerapkan struktur organisasi formal yang menjamin kepastian hukum dan profesionalisme melalui pembagian divisi yang jelas antara komisioner (pengambil kebijakan) dan sekretariat (pelaksana administratif). Adapun tujuan ditetapkan struktur organisasi adalah:

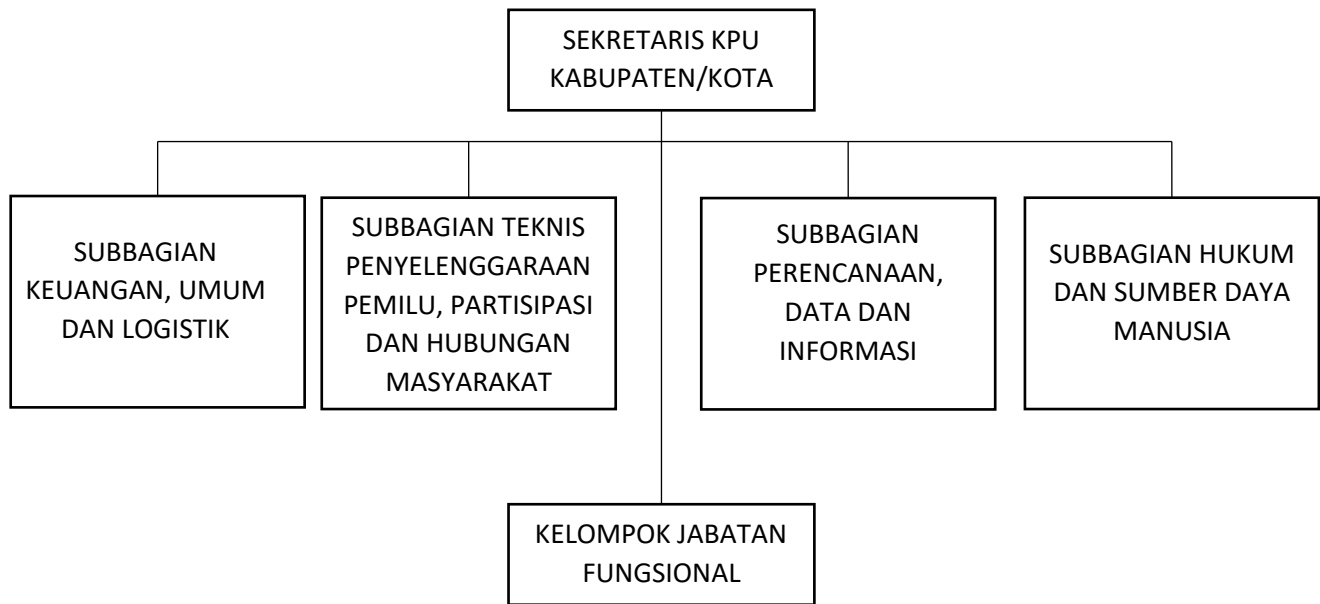
- a. Kejelasan Tanggung Jawab dan Wewenang;
- b. Spesialisasi Tugas (Pembagian Kerja);
- c. Koordinasi dan Komunikasi yang Terintegrasi;
- d. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya; dan
- e. Pengendalian dan Pengawasan.

Berdasarkan Keputusan Ketua KPU RI **Nomor 1514 Tahun 2023** tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Periode 2023-2028, maka susunan komisioner KPU Kabupaten Simalungun berubah menjadi:

- 1. Ketua(Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan : Johan Septian Pradana
Rumah Tangga)
- 2. Anggota(Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, : Eka Sri Nova Hasibuan
Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya
Manusia)
- 3. Anggota(Divisi Perencanaan, Data, dan : Martua Harasaol P. Hutapea
Informasi)
- 4. Anggota(Divisi Teknis Penyelenggaraan) : Faisal Hamzah
- 5. Anggota(Divisi Hukum dan Pengawasan) : Nico Olivyn Aritonang

Sedangkan untuk Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berikut adalah Struktur Organisasi pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:

**Gambar 1. Struktur Organisasi
Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025**



Susunan Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun s.d Desember 2025 terdiri dari:

1. Sekretaris : Elmi Handayani Harahap, S. Sos
2. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik : Susi Yusnita, S.H
 - a. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi : Niko Ginhar Harefa, S.I.P
 - b. Penelaah Teknis Kebijakan : Mila Nirwani
 - c. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi : Susriati Purba, S.H
 - d. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi : Destri Celcylia Silitonga, S.Kom
 - e. Pengolah Data dan Informasi : Berlin Harianto Silalahi
 - f. Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama : Charin, S.Pd
 - g. Operator Layanan Operasional : Henri Siregar
 - h. Operator Layanan Operasional : Angga Nayoan
 - i. Pengadministrasi Perkantoran : Rahmadiyah Nasution
 - j. Pengadministrasi Perkantoran : Justerpius Sihaloho
 - k. Pengadministrasi Perkantoran : Jon Roy Prisman Malau
3. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat : Laorensius Nainggolan, S.IP
 - a. Penelaah Teknis Kebijakan : Rosdiana Damanik, S.H, M.Si

- b. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan : Indra Hidayat Hamonangan Sinaga, S.H
- c. Pengolah Data dan Informasi : Juniardi Sihaloho
- d. Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama : Boy Chando Hamonangan Purba, S.Pi
- e. Operator Layanan Operasional : Juinra Simbolon
- 4. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi : Hotma S. Saragih Turnip, S.Kom
 - a. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi : Nengsih Sumarsini Purba, S.H
 - b. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi : Surya Miro Chardo Purba, S.Kom
 - c. Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama : Yoko Hari Sandi, S.Kom
 - d. Pengelola Layanan Operasional : Deddy Tulus P. Sipayung, A. Md. Kom
- 5. Kasubbag Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia : Anselmus Ginting, S.E
 - a. Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi : Jessica Rameylin Gultom, S.Kom
 - b. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan : Djenli Anugrah Agatha Damanik, S.H
 - c. Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama : Leni Hartani Saragih, S.E
 - d. Pengelola Layanan Operasional : Fadly Hamdi Lubis, A. Md

2. Sumber Daya Manusia

Guna mencapai Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan, tentu diperlukan struktur organisasi dan kelembagaan yang kuat, SDM yang handal, serta proses tata laksana yang akuntabel dan transparan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berkualitas. Sejalan dengan hal ini Komisi Pemilihan Umum secara konsisten akan terus melakukan proses benah diri yang meliputi restrukturisasi organisasi, penataan personel serta pembenahan dalam rekrutmen sumber daya manusia guna mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai institusi negara yang professional, akuntabel, dan transparan serta menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Peran ketatalaksanaan ini sangat penting, karena bersifat mengatur semua aktivitas dan sumber daya yang ada. Sekalipun suatu organisasi sudah memiliki struktur organisasi dan SDM yang baik dan sesuai dengan tantangan yang dihadapi, namun jika dikelola dengan system manajemen yang tidak tepat, maka organisasi dan SDM tersebut tidak akan dapat menghasilkan kinerja unggulan. Adapun jumlah personel Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun adalah 34 orang yang terdiri dari 5 orang Komisioner, 12 orang PNS, 5 orang CPNS, dan 12 orang PPPK.

Adapun daftar nama Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun per Desember Tahun 2025 berdasarkan pangkat dan jenjang pendidikan sebagai berikut:

**Tabel 2. Daftar Nama Pegawai Negeri Sipil
Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025**

NO.	NAMA	L/P	PANGKAT(Gol/Ruang)	PENDIDIKAN
1.	Elmi Handayani Harahap, S. Sos	P	Pembina(IV/a)	S1
2.	Rosdiana Damanik, S.H, M.Si	P	Pembina(IV/a)	S2
3.	Laorensius Nainggolan, S.IP	L	Penata Tingkat I(III/d)	S1
4.	Hotma S. Saragih Turnip, S.Kom	P	Penata Tingkat I(III/d)	S1
5.	Susi Yusnita, S.H	P	Penata(III/c)	S1
6.	Anselmus Ginting, S.E	L	Penata(III/c)	S1
7.	Niko Ginhar Harefa, S.I.P	L	Penata Muda Tingkat I (III/b)	S1
8.	Mila Nirwani	P	Penata Muda Tingkat I (III/b)	SMA
9.	Susriati Purba, S.H	P	Penata Muda (III/a)	S1
10.	Nengsih Sumarsini Purba, S.H	P	Penata Muda (III/a)	S1
11.	Berlin Harianto Silalahi	L	Pengatur Tingkat I(II/d)	D1
12.	Juniardi Sihalohe	L	Pengatur Tingkat I(II/d)	SMA

Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun juga mendapat penambahan personel CPNS pada Tahun 2025 yang terhitung bergabung per tanggal 2 Juni 2025. Adapun daftar nama Calon Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun berdasarkan pangkat dan jenjang pendidikan sebagai berikut:

**Tabel 3. Daftar Nama Calon Pegawai Negeri Sipil
Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025**

NO.	NAMA	L/P	PANGKAT(Gol/Ruang)	PENDIDIKAN
1.	Indra Hidayat Hamonangan Sinaga, S.H	P	Penata Muda (III/a)	S1
2.	Surya Miro Chardo Purba, S.Kom	P	Penata Muda (III/a)	S1
3.	Destri Celcylia Silitonga, S.Kom	L	Penata Muda (III/a)	S1
4.	Djenli Anugrah Agatha Damanik, S.H	P	Penata Muda (III/a)	S1
5.	Jessica Rameylin Gultom, S.Kom	P	Penata Muda (III/a)	S1

Selain itu, Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun juga memiliki perubahan status personelnnya yang sebelumnya berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan selama Tahun 2025 telah dilakukan pengangkatan bertahap menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun daftar nama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sekretarian KPU Kabupaten Simalungun berdasarkan pangkat dan jenjang pendidikat sebagai berikut:

**Tabel 4. Daftar Nama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(PPPK)
Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025**

NO.	NAMA	L/P	PANGKAT(Gol/Ruang)	PENDIDIKAN
1.	Leni Hartani Saragih, S.E	P	IX	S1
2.	Boy Chando Hamonangan Purba, S.Pi	L	IX	S1
3.	Yoko Hari Sandi, S.Kom	L	IX	S1
4.	Charin, S.Pd	P	IX	S1
5.	Fadly Hamdi Lubis, A.md	L	VII	D3
6.	Deddy Tulus P. Sipayung, A. Md. Kom	L	VII	D3
7.	Juinra Simbolon	L	V	SMA
8.	Henri Siregar	L	V	SMA
9.	Angga Nayoan	L	V	SMA
10.	Rahmadiyah Nasution	P	V	SMA
11.	Justerpius Sihaloho	L	V	SMA
12.	Jon Roy Prisman Malau	L	V	SMA

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I – PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II- PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III-AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk

setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
- B. Realisasi Anggaran
- Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV-PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KPU TAHUN 2020-2024

1. Rencana Strategis (RENSTRA) KPU Kabupaten Simalungun 2020-2024

Rencana Strategis (RENSTRA) KPU Kabupaten Simalungun mengacu pada Keputusan KPU Nomor: 38/PR.01.3-Kpt/1208/KPU-Kab/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024 menetapkan Rencana Strategis KPU Periode 2020-2024 yang memuat visi misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan.

Sesuai dengan surat KPU Nomor:1747/SJ/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Simalungun yang menyusun Renstra Tahun 2020-2024 berpedoman kepada Renstra KPU RI. Perencanaan yang strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5(lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Misi, Visi, Tujuan, Saran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra KPU juga merupakan komitmen perencanaan yang disusun untuk digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan manajemen penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi KPU Kabupaten Simalungun dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan tugasannya. Perencanaan program kerja KPU Kabupaten Simalungun berbasis kepada Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja sebagai komitmen pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kota yang dapat dipertanggungjawabkan secara hirarki dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun

Sebagai Lembaga Negara yang vertikal, KPU Kabupaten Simalungun melaksanakan Visi sesuai dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2020-2024.

Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Simalungun sebagai bagian dari hirarki pada tingkat Kabupaten/Kota memiliki Visi sebagai berikut:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Dengan pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- i. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- ii. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- iii. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

3. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun

Untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun sebagai berikut:

- i. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- ii. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- iii. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- iv. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- v. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- vi. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

4. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

- i. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- ii. Menyelenggarakan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- iii. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Dan seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun adalah :

- i. Meningkatnya Validasi Data Pemilih di KPU Kabupaten Simalungun;
- ii. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan di KPU Kabupaten Simalungun;
- iii. Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak di KPU Kabupaten Simalungun; dan

iv. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan Serentak yang Aman, Damai, Jujur dan Adil di KPU Kabupaten Simalungun.

Berdasarkan tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5(lima) tahun dan dialokasikan dalam 5(lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja.

Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan program, kegiatan, dan alokasi sumner daya orgranisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun sasaran strategis KPU Kabupaten Simalungun yang hendak dicapai selama 2020-2024 adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas layanan penyelenggaraan pemilihan umum, penegakan hukum, dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks reformasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum, indeks prilaku anti korupsi, indeks persepsi korupsi, indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti membaiknya tingkat pengelolaan anggaran(opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, KPU Kabupaten Simalungun telah membuat perjanjian kinerja sesuai Renstra KPU Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

**Tabel 5. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa yang baik di Kabupaten Simalungun	Persentase KPU Kabupaten Simalungun yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Pengelolaan Logistik KPU Kabupaten Simalungun	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Simalungun	100%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kabupaten Simalungun	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Simalungun	70%
3.	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Simalungun	BB

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	berkualitas di Kabupaten Simalungun	Persentase KPU Kabupaten Simalungun yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah(SAP)	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Simalungun	100%

Tiga sasaran kegiatan kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja KPU Kabupaten Simalungun setelah restrukturisasi dan optimalisasi anggaran yang diarahakan oleh KPU RI. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, KPU Kabupaten Simalungun berkomitmen melaksanakan pengelolaan anggaran dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU RI sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA) : Rp. 3.425.418.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KPU KABUPATEN SIMALUNGUN

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi KPU Kabupaten Simalungun. Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut: Kondisi capaian kinerja yang menunjukkan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025

Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2025, berikut table perbandingan antara target dengan realisasi kinerja yang akan menggambarkan capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Simalungun:

Tabel 6. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa yang baik di Kabupaten Simalungun	Persentase KPU Kabupaten Simalungun yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
		Persentase Pengelolaan Logistik KPU Kabupaten Simalungun	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Simalungun	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai	Persentase informasi mengenai partai politik	70%	100%	143%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
	Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kabupaten Simalungun	yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Simalungun			
3.	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas di Kabupaten Simalungun	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Simalungun	BB	BB	100%
		Persentase KPU Kabupaten Simalungun yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah(SAP)	100%	100%	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Simalungun	Informatif	Informatif	100%

Berikut adalah analisa dari masing-masing capaian kinerja tersebut:

- 1.1. Persentase KPU Kabupaten Simalungun yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa yang baik di Kabupaten Simalungun	Persentase KPU Kabupaten Simalungun yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia **Nomor 18 Tahun 2024** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peroleh Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Nomor 1797 Tahun 2024** tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pelaksanaan penetapan hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Simalungun telah berhasil dilaksanakan dengan tingkat keamanan dan kedamaian mencapai **100%**. Seluruh tahapan berjalan stabil tanpa ada insiden yang mencederaikan nilai-nilai demokrasi. Pencapaian hal tersebut tidak lepas dari hal-hal seperti:

- **Sinergitas Keamanan:** Koordinasi intensif dengan Polres Simalungun dan Kodim 0207/Simalungun.
- **Komunikasi Politik:** Pendekatan persuasif kepada tim kampanye masing-masing pasangan calon sebelum rapat pleno dilakukan.
- **Transparansi:** Penggunaan aplikasi SIREKAP yang memberikan akses informasi cepat kepada publik sehingga meminimalisir hoaks.

Meskipun dalam pelaksanaannya KPU Kabupaten Simalungun mendapat pencapaian 100% dalam hal pelaksanaan kegiatan ini, KPU Kabupaten Simalungun juga memiliki beberapa faktor-faktor yang menghambat pencapaian ini namun tetap dalam diselesaikan dengan baik. Berikut beberapa faktor-faktor tersebut: Wilayah kerja Kabupaten Simalungun sangat luas, masih banyaknya wilayah Kabupaten belum ada listrik dan jaringan internet, Kondisi jalan menuju wilayah terdalam/terpencil belum ada akses/jalan rusak, dan adanya keterbatasan aplikasi kepemiluan yang sering mengalami gangguan.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pemilu/pemilihan di masa yang akan datang diharapkan hal-hal seperti perbaikan aplikasi kepemiluan dapat ditingkatkan dalam penambahan kapasitas pengguna yang mengakses bersamaan dan perbaikan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan jaringan internet di seluruh wilayah Kabupaten Simalungun. Hal tersebut sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilihan yang akan datang.

1.2. Persentase Pengelolaan Logistik KPU Kabupaten Simalungun

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa yang baik di Kabupaten Simalungun	Persentase Pengelolaan Logistik KPU Kabupaten Simalungun	100%	100%	100%

Pengelolaan Logistik eks Pemilu/Pemilihan di KPU Kabupaten Simalungun pada tahun 2025 mencapai **100%**. Pengelolaan logistik eks Pemilu/Pemilihan tersebut didasarkan pada:

- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- PKPU No. 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 957)
- PKPU No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (Lembaran Negara RI Tahun 2021 No. 46 Tambahan Lembaran Negara RI No. 6648)
- Keputusan KPU No. 1139 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

Pengelolaan logistik eks pemilu/pemilihan tersebut dilakukan dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- Zoom Meeting Monitoring Terhadap Proses Penginputan Data Pemilihan Tahun 2024 dan PSU Melalui Aplikasi Silog Pilkada dan Silog Pilkada PSU di Provinsi Sumatera Utara Pada Tanggal 27 Agustus 2025
- Zoom Meeting Rapat Koordinasi Nasional Bidang Logistik Pasca Pelaksanaan Pemilu & Pemilihan Tahun 2024 Pada Tanggal 17 Oktober 2025
- Kegiatan BMN dan BAST Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran yang dapat dilihat pada tautan berikut: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1M5g7PVE-SKn6Df8XgwAW2F_LbKhjypK6

1.3. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Simalungun

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa yang baik di Kabupaten Simalungun	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Simalungun	100%	100%	100%

Indikator kinerja “Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Simalungun” pada masa Pilkada Tahun 2024 mencapai capaian sebesar 100%. Capaian tersebut disebabkan tidak adanya permasalahan atau sengketa hukum yang diajukan terhadap KPU Kabupaten Simalungun selama tahapan Pilkada 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan sengketa hukum.

1.4. Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Simalungun

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kabupaten Simalungun	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Simalungun	70%	100%	143%

Pencapaian mengenai Informasi Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan kepada publik di KPU Kabupaten Simalungun selama tahun 2025 mencapai 143%. Pelaksanaan kegiatan tersebut didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilihan Umum menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).
3. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251).



KPU Kabupaten Simalungun melaksanakan pemutakhiran Partai Politik sebanyak 2(dua) kali selama tahun 2025. Berikut daftar dan hasil dari pelaksanaan Pemutakhiran Partai Politik di Kabupaten Simalungun:

1. Hasil Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester I Tahun 2025

Tabel 7. Hasil Pemutakhiran Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semeseter I Tahun 2025 di Kabupaten Simalungun

No.	Namar Partai Politik	Hasil Pemutakhiran
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Melakukan Pemutakhiran
2	Partai Amanat Nasional	Melakukan Pemutakhiran
3	Partai Ummat	Melakukan Pemutakhiran
4	Partai Kebangkitan Bangsa	Tidak Melakukan Pemutakhiran
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	Tidak Melakukan Pemutakhiran
6	Partai Golongan Karya	Tidak Melakukan Pemutakhiran
7	Partai Nasional Demokrat	Tidak Melakukan Pemutakhiran
8	Partai Buruh	Tidak Melakukan Pemutakhiran
9	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
10	Partai Keadilan Sejahtera	Tidak Melakukan Pemutakhiran
11	Partai Kebangkitan Nusantara	Tidak Melakukan Pemutakhiran
12	Partai Hati Nurani Rakyat	Tidak Melakukan Pemutakhiran
13	Partai Garda Perubahan Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
14	Partai Bulan Bintang	Tidak Melakukan Pemutakhiran
15	Partai Demokrat	Tidak Melakukan Pemutakhiran
16	Partai Solidaritas Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
17	Partai Persatuan Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
18	Partai Persatuan Pembangunan	Tidak Melakukan Pemutakhiran
19	Partai Beringin Karya	Tidak Melakukan Pemutakhiran
20	Partai Keadilan dan Persatuan	Tidak Melakukan Pemutakhiran
21	Partai Republik Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
22	Partai Masyumi	Tidak Melakukan Pemutakhiran
23	Partai Damai Sejahtera Pembaharuan	Tidak Melakukan Pemutakhiran
24	Partai Bhinneka Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
25	Partai Kedaulatan	Tidak Melakukan Pemutakhiran
26	Partai Pemersatu Bangsa	Tidak Melakukan Pemutakhiran
27	Partai Rakyat	Tidak Melakukan Pemutakhiran
28	Partai Damai Kasih Bangsa	Tidak Melakukan Pemutakhiran
29	Partai Rakyat Adil Makmur	Tidak Melakukan Pemutakhiran
30	Partai Pandu Bangsa	Tidak Melakukan Pemutakhiran
31	Partai Pergerakan Kebangkitan Desa	Tidak Melakukan Pemutakhiran
32	Partai Demokrasi Rakyat Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran

No.	Namar Partai Politik	Hasil Pemutakhiran
33	Partai Karya Republik	Tidak Melakukan Pemutakhiran
34	Partai Kongres	Tidak Melakukan Pemutakhiran
35	Partai Pandai Negeri Daulat Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
36	Partai Pelita	Tidak Melakukan Pemutakhiran
37	Partai Mahasiswa Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
38	Partai Swara Rakyat Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
39	Partai Reformasi	Tidak Melakukan Pemutakhiran
40	Partai Republik	Tidak Melakukan Pemutakhiran
41	Partai Indonesia Bangkit Bersatu	Tidak Melakukan Pemutakhiran
42	Partai Kedaulatan Rakyat	Tidak Melakukan Pemutakhiran
43	Partai Republik Satu	Tidak Melakukan Pemutakhiran
44	Partai Gerakan Mandiri Bangsa	Tidak Melakukan Pemutakhiran
45	Partai Karya Peduli Bangsa	Tidak Melakukan Pemutakhiran
46	Partai Peduli Rakyat Nasional	Tidak Melakukan Pemutakhiran
47	Partai Persatuan Nasional	Tidak Melakukan Pemutakhiran
48	Partai Rakyat Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
49	Partai Kasih	Tidak Melakukan Pemutakhiran
50	Partai Kristen Nasional Demokrat Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
51	Partai Tenaga Kerja Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
52	Partai Bintang Reformasi	Tidak Melakukan Pemutakhiran
53	Partai Kejayaan Demokrasi	Tidak Melakukan Pemutakhiran
54	Partai Masyarakat Madani Nusantara	Tidak Melakukan Pemutakhiran
55	Partai Pemersatu Nasionalis Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
56	Partai Gotong Royong	Tidak Melakukan Pemutakhiran
57	Partai Reformasi Demokrasi	Tidak Melakukan Pemutakhiran
58	Partai Rakyat Independen	Tidak Melakukan Pemutakhiran
59	Partai Nasional Marhaenis Jaya	Tidak Melakukan Pemutakhiran
60	Partai Kesatuan Republik Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
61	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
62	Partai Patriot	Tidak Melakukan Pemutakhiran
63	Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
64	Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru	Tidak Melakukan Pemutakhiran
65	Partai Pemuda Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
66	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	Tidak Melakukan Pemutakhiran
67	Partai Demokrasi Pembaruan	Tidak Melakukan Pemutakhiran
68	Partai Demokrasi Kebangsaan	Tidak Melakukan Pemutakhiran
69	Partai Republika Nusantara	Tidak Melakukan Pemutakhiran
70	Partai Indonesia Kerja	Tidak Melakukan Pemutakhiran
71	Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
72	Partai Islam Damai Aman	Tidak Melakukan Pemutakhiran

No.	Namar Partai Politik	Hasil Pemutakhiran
73	Partai Merdeka	Tidak Melakukan Pemutakhiran
74	Partai Pembaruan Bangsa	Tidak Melakukan Pemutakhiran
75	Partai Kristen Demokrat	Tidak Melakukan Pemutakhiran
76	Partai Nasional Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran

Partai Politik yang melakukan Pemutakhiran Data dan Dokumen secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 76/PL.01.4-BA/1208/2/2025 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik pada tanggal 2 Juli 2025 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun (<https://bit.ly/4jU5vOr>);
2. Partai Ummat dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 77/PL.01.4-BA/1208/2/2025 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik pada tanggal 2 Juli 2025 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun (<https://bit.ly/4jU5vOr>);
3. Partai Amanat Nasional dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 78/PL.01.4-BA/1208/2/2025 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik pada tanggal 2 Juli 2025 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun (<https://bit.ly/4jU5vOr>);

2. Hasil Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2025

Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2025 di Kabupaten Simalungun melalui Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun **Nomor 001/PL.01-Pu/1208/2/2025** tentang Hasil Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Pemutakhiran Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2025 di Kabupaten Simalungun

No.	Namar Partai Politik	Hasil Pemutakhiran
1	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Melakukan Pemutakhiran
2	Partai Keadilan Sejahtera	Melakukan Pemutakhiran
3	Partai Hati Nurani Rakyat	Melakukan Pemutakhiran
4	Partai Amanat Nasional	Melakukan Pemutakhiran
5	Partai Demokrat	Melakukan Pemutakhiran
6	Partai Persatuan Indonesia	Melakukan Pemutakhiran
7	Partai Rakyat Adil Makmur	Melakukan Pemutakhiran
8	Partai Kebangkitan Bangsa	Tidak Melakukan Pemutakhiran

No.	Namar Partai Politik	Hasil Pemutakhiran
9	Partai Gerakan Indonesia Raya	Tidak Melakukan Pemutakhiran
10	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Tidak Melakukan Pemutakhiran
11	Partai Golongan Karya	Tidak Melakukan Pemutakhiran
12	Partai Nasional Demokrat	Tidak Melakukan Pemutakhiran
13	Partai Buruh	Tidak Melakukan Pemutakhiran
14	Partai Kebangkitan Nusantara	Tidak Melakukan Pemutakhiran
15	Partai Garda Perubahan Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
16	Partai Bulan Bintang	Tidak Melakukan Pemutakhiran
17	Partai Solidaritas Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
18	Partai Persatuan Pembangunan	Tidak Melakukan Pemutakhiran
19	Partai Ummat	Tidak Melakukan Pemutakhiran
20	Partai Beringin Karya	Tidak Melakukan Pemutakhiran
21	Partai Keadilan dan Persatuan	Tidak Melakukan Pemutakhiran
22	Partai Republik Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
23	Partai Masyumi	Tidak Melakukan Pemutakhiran
24	Partai Damai Sejahtera Pembaharuan	Tidak Melakukan Pemutakhiran
25	Partai Bhinneka Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
26	Partai Kedaulatan	Tidak Melakukan Pemutakhiran
27	Partai Pemersatu Bangsa	Tidak Melakukan Pemutakhiran
28	Partai Rakyat	Tidak Melakukan Pemutakhiran
29	Partai Damai Kasih Bangsa	Tidak Melakukan Pemutakhiran
30	Partai Pandu Bangsa	Tidak Melakukan Pemutakhiran
31	Partai Pergerakan Kebangkitan Desa	Tidak Melakukan Pemutakhiran
32	Partai Demokrasi Rakyat Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
33	Partai Karya Republik	Tidak Melakukan Pemutakhiran
34	Partai Kongres	Tidak Melakukan Pemutakhiran
35	Partai Pandai Negeri Daulat Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
36	Partai Pelita	Tidak Melakukan Pemutakhiran
37	Partai Mahasiswa Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
38	Partai Swara Rakyat Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
39	Partai Reformasi	Tidak Melakukan Pemutakhiran
40	Partai Republik	Tidak Melakukan Pemutakhiran
41	Partai Indonesia Bangkit Bersatu	Tidak Melakukan Pemutakhiran
42	Partai Kedaulatan Rakyat	Tidak Melakukan Pemutakhiran
43	Partai Republik Satu	Tidak Melakukan Pemutakhiran
44	Partai Gerakan Mandiri Bangsa	Tidak Melakukan Pemutakhiran
45	Partai Karya Peduli Bangsa	Tidak Melakukan Pemutakhiran
46	Partai Peduli Rakyat Nasional	Tidak Melakukan Pemutakhiran
47	Partai Persatuan Nasional	Tidak Melakukan Pemutakhiran
48	Partai Rakyat Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran

No.	Namar Partai Politik	Hasil Pemutakhiran
49	Partai Kasih	Tidak Melakukan Pemutakhiran
50	Partai Kristen Nasional Demokrat Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
51	Partai Tenaga Kerja Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
52	Partai Bintang Reformasi	Tidak Melakukan Pemutakhiran
53	Partai Kejayaan Demokrasi	Tidak Melakukan Pemutakhiran
54	Partai Masyarakat Madani Nusantara	Tidak Melakukan Pemutakhiran
55	Partai Pemersatu Nasionalis Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
56	Partai Gotong Royong	Tidak Melakukan Pemutakhiran
57	Partai Reformasi Demokrasi	Tidak Melakukan Pemutakhiran
58	Partai Rakyat Independen	Tidak Melakukan Pemutakhiran
59	Partai Nasional Marhaenis Jaya	Tidak Melakukan Pemutakhiran
60	Partai Kesatuan Republik Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
61	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
62	Partai Patriot	Tidak Melakukan Pemutakhiran
63	Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
64	Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru	Tidak Melakukan Pemutakhiran
65	Partai Pemuda Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
66	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	Tidak Melakukan Pemutakhiran
67	Partai Demokrasi Pembaruan	Tidak Melakukan Pemutakhiran
68	Partai Demokrasi Kebangsaan	Tidak Melakukan Pemutakhiran
69	Partai Republika Nusantara	Tidak Melakukan Pemutakhiran
70	Partai Indonesia Kerja	Tidak Melakukan Pemutakhiran
71	Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran
72	Partai Islam Damai Aman	Tidak Melakukan Pemutakhiran
73	Partai Merdeka	Tidak Melakukan Pemutakhiran
74	Partai Pembaruan Bangsa	Tidak Melakukan Pemutakhiran
75	Partai Kristen Demokrat	Tidak Melakukan Pemutakhiran
76	Partai Nasional Indonesia	Tidak Melakukan Pemutakhiran

Partai Politik yang melakukan Pemutakhiran Data dan Dokumen secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Partai Persatuan Indonesia dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 186/PL.01.4-BA/1208/2/2025 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik pada tanggal 30 Desember 2025 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun (<https://bit.ly/4a3Ay6S>);
2. Partai Keadilan Sejahtera dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 187/PL.01.4-BA/1208/2/2025 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai

Politik pada tanggal 30 Desember 2025 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun (<https://bit.ly/4a3Ay6S>);

3. Partai Demokrat dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 188/PL.01.4-BA/1208/2/2025 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik pada tanggal 30 Desember 2025 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun (<https://bit.ly/4a3Ay6S>);
4. Partai Hati Nurani Rakyat dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 189/PL.01.4-BA/1208/2/2025 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik pada tanggal 30 Desember 2025 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun (<https://bit.ly/4a3Ay6S>);
5. Partai Amanat Nasional dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 190/PL.01.4-BA/1208/2/2025 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik pada tanggal 30 Desember 2025 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun (<https://bit.ly/4a3Ay6S>);
6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 191/PL.01.4-BA/1208/2/2025 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik pada tanggal 30 Desember 2025 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun (<https://bit.ly/4a3Ay6S>);
7. Partai Rakyat Adil dan Makmur dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 192/PL.01.4-BA/1208/2/2025 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik pada tanggal 30 Desember 2025 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun (<https://bit.ly/4a3Ay6S>);

Dalam pelaksanaan pemutakhiran data partai politik di Kabupaten Simalungun tahun 2025, KPU Kabupaten Simalungun mendapat beberapa kendala yang memperlambat pengerjaannya dan juga hasil pemutakhirannya. Adapun kendala-kendala tersebut sebagai berikut:

1. Aplikasi SIPOL hanya aktif pada hari tertentu yaitu hari Jumat
2. Aplikasi SIPOL juga terdapat gangguan teknis seperti *Gateway 502*
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memadai pada tingkat Partai Politik

Adapun harapan yang dapat ditingkatkan di masa yang akan datang untuk meningkatkan partai politik yang memutakhirkan data partai politik mereka adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi SIPOL dapat diakses setiap hari dan setiap saat
2. Melakukan bimbingan teknis yang lebih akurat dan terarah terkait Aplikasi SIPOL

1.5. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Simalungun

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas di Kabupaten Simalungun	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Simalungun	BB	BB	100%

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah adalah hasil evaluasi yang menunjukkan sejauh mana instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan hasil (*outcome*) dari penggunaan anggaran dan sumber daya publik.

Pelaksanaan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025 didasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja serta penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja di lingkungan KPU.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilakukan secara konsisten melalui tahapan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja.

Pada Tahun 2025, KPU Kabupaten Simalungun menargetkan pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar **71.10 (BB)**. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat, KPU Kabupaten Simalungun berhasil mencapai nilai **71.10(BB)**, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja telah berjalan dengan baik, terdapat keterkaitan antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja, serta pelaporan kinerja telah disusun secara cukup akuntabel. Capaian tersebut juga tidak luput dari perencanaan dan pelaksanaan yang melibatkan seluruh insan yang ada di KPU Kabupaten Simalungun. Namun, KPU Kabupaten Simalungun juga tetap terbuka dalam hal peningkatan kinerja yang akan datang. Beberapa hal yang mungkin dapat diupayakan di masa yang akan datang:

- Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, khususnya dalam penyusunan indikator kinerja yang lebih *outcome oriented* atau berorientasi pada hasil.
- Memperkuat kapasitas SDM melalui bimbingan teknis, pendampingan, dan pembelajaran berkelanjutan terkait SAKIP.

- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan data kinerja sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

1.6. Persentase KPU Kabupaten Simalungun yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah(SAP)

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas di Kabupaten Simalungun	Persentase KPU Kabupaten Simalungun yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah(SAP)	100%	100%	100%

Laporan keuangan KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025 disusun dan disajikan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang keuangan negara bahwa Menteri/Pimpinan lembaga sebagai pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian/lembaga yang dipimpinnya. Penyusunan laporan keuangan tersebut bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang andal, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Dalam pelaksanaannya, proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan telah dilakukan secara tertib dan konsisten dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan disusun melalui sistem yang terintegrasi dan didukung oleh pengendalian internal yang memadai, sehingga mampu menggambarkan kondisi keuangan KPU Kabupaten Simalungun secara wajar.

Selama tahun 2025, KPU Kabupaten Simalungun melakukan Penyusunan laporan keuangan semester I yang dilaksanakan setelah bulan Juni berakhir, Triwulan III pada bulan Oktober dan Semester II setelah Tahun Anggaran berakhir.

1.7. Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Simalungun

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas di Kabupaten Simalungun	Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Simalungun	Informatif	Informatif	100%

KPU Kabupaten Simalungun berkomitmen untuk melaksanakan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyediaan dan penyebaran informasi yang akurat, transparan, dan dapat diakses oleh masyarakat, baik melalui media daring, media sosial, maupun sarana informasi lainnya.

Selama Tahun 2025, KPU Kabupaten Simalungun telah mengelola pelayanan informasi publik secara tertib dan responsif, termasuk dalam menindaklanjuti permohonan informasi dari masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik serta mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang transparan dan akuntabel.

Pengelolaan layanan informasi publik di KPU Kabupaten Simalungun didasarkan atas beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
7. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 Perihal Pengelolaan Aplikasi PPID *Online* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
8. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 357/TIK.01-SD/06/SJ/IV/2020 perihal Optimalisasi Pengelolaan e-PPID KPU Provinsi/KPI Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1380 tahun 2024 tentang Penetapan Informasi Publik Pengadaan Barang dan Jasa yang dikecualikan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pengelolaan informasi publik di KPU Kabupaten Simalungun dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang terencana dan berkelanjutan guna menjamin keterbukaan, akurasi, dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Berikut ini merupakan daftar kegiatan yang KPU Kabupaten Simalungun telah laksanakan:

1. Pengelolaan Informasi Publik
Memasukkan, melengkapi dan menyesuaikan data atau bahan pendukung kedalam website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kegiatan ini mencakup pengisian informasi sesuai dengan format yang tersedia, penngubahan dokumen pendukung, serta pengecekan kesesuaian data agar sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Keputusan mengenai informasi yang tersedia dan yang dikecualikan.
2. Pengumpulan dan verifikasi informasi publik
Menghimpun data dari setiap bagian serta melakukan pengecekan kelengkapan dan keakuratan informasi.
3. Pelayanan Permohonan Informasi Publik
Menerima, memproses dan menindaklanjuti permohonan informasi dari masyarakat yang sudah sesuai dengan ketentuan.
4. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)
Menyusun dan memperbaharui DIP sesuai klasifikasi informasi.
5. Penyusunan Laporan PPID
Menyusun laporan kegiatan dan kinerja PPID secara periodik.
6. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik
Memberikan pemahaman kepada internal maupun masyarakat terkait layanan informasi.

Serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPU Simalungun selama tahun 2025 menghasilkan sebagai berikut:

1. Tersedianya informasi publik yang terkelola dengan baik.
2. Terpenuhinya kebutuhan informasi masyarakat.
3. Terwujudnya data dan informasi yang akuran dan mutakhir.
4. Meningkatnya akses dan publikasi informasi publik
5. Tersusunnya daftar informasi publik (DIP).
6. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi publik.
7. KPU Kabupaten Simalungun berhasil mampu meraih penghargaan dengan predikat tertinggi, yaitu kategori “**INFORMATIF**” (19 Desember 2025).

Gambar 2. Penerimaan Penghargaan oleh KPU Simalungun di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025



Keberhasilan-keberhasilan yang didapatkan oleh KPU Simalungun tentu tidak lepas dari dukungan dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya dukungan dan arahan pimpinan dalam penerapan keterbukaan informasi publik.
2. Terjalannya koordinasi yang baik dalam penyediaan dan penyampaian data informasi publik (DIP).
3. Adanya aturan, SOP dan pedoman PPID sebagai acuan pelaksanaan tugas.
4. Dukungan aplikasi dan website resmi memudahkan pengelolaan dan publikasi informasi publik.
5. Tersedianya perangkat kerja pendukung pengelolaan PPID.
6. Komitmen dan disiplin pengelolaan PPID.
7. Partisipasi dan respon masyarakat.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa yang baik di Kabupaten Simalungun	Persentase KPU Kabupaten Simalungun yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	-	-	100%	100%	100%
		Persentase Pengelolaan Logistik KPU Kabupaten Simalungun	-	-	-	100%	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Perbandingan Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Simalungun	-	-	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kabupaten Simalungun	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Simalungun	-	-	-	-	100%
3.	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas di Kabupaten Simalungun	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Simalungun	-	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Simalungun yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah(SAP)		95%	95%	100%	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Simalungun	-	-	100%	-	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Jika ditinjau dari target jangka menengah Renstra KPU RI Tahun 2020-2024, realisasi kinerja KPU Kabupaten Simalungun sampai dengan tahun ini telah tercapai dengan baik. Target jangka menengah Renstra KPU RI untuk tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah 100%. Besaran persentase tersebut sesuai dengan realisasi kinerja KPU Kabupaten Simalungun dalam pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan Serentak 2024/2025, dimana rata-rata kegiatannya mencapai 100%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Realisasi kinerja KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025 dianalisis dengan membandingkannya terhadap standar nasional yang ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia sebagai acuan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Standar nasional tersebut mencakup

aspek perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, pengendalian, serta pelaporan kinerja yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi kinerja KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025 secara umum telah sesuai dengan standar nasional. Sebagian besar indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan menunjukkan capaian yang memenuhi target yang ditetapkan, baik dari sisi kualitas pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan maupun dari aspek tata kelola organisasi dan akuntabilitas kinerja.

Capaian kinerja tersebut mencerminkan bahwa kebijakan, pedoman teknis, serta standar operasional prosedur yang ditetapkan secara nasional telah diimplementasikan secara konsisten oleh KPU Kabupaten Simalungun. Selain itu, pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan juga telah memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam standar nasional.

Adapun perbedaan capaian pada beberapa indikator, apabila dibandingkan dengan standar nasional, pada umumnya dipengaruhi oleh kondisi objektif daerah, seperti karakteristik wilayah, jumlah pemilih, serta dinamika sosial dan politik di tingkat lokal. Perbedaan tersebut tidak mengurangi pencapaian kinerja secara keseluruhan dan tetap berada dalam batas toleransi yang dapat diterima sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025 telah memenuhi standar nasional, serta menunjukkan komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan secara berkelanjutan.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025, secara umum capaian kinerja menunjukkan hasil yang baik dan cenderung stabil, dengan sebagian besar indikator kinerja mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai faktor pendukung, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi kinerja pada indikator tertentu.

1. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Peningkatan Kinerja

Keberhasilan dan peningkatan kinerja KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

- Perencanaan kinerja yang terstruktur, selaras dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis KPU, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan memiliki arah dan sasaran yang jelas.
- Kepatuhan terhadap regulasi dan pedoman teknis nasional, yang menjadi dasar pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan dan kegiatan pendukungnya.
- Koordinasi dan sinergi yang efektif dengan pemangku kepentingan, termasuk KPU Provinsi, Bawaslu, pemerintah daerah, dan unsur keamanan, sehingga pelaksanaan tahapan dapat berjalan dengan tertib dan kondusif.

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui pembinaan, bimbingan teknis, dan pendampingan yang berkelanjutan, khususnya dalam pelaksanaan tahapan dan pengelolaan administrasi kelembagaan.
- Penguatan sistem pengendalian internal, yang mendorong tertib administrasi, kepatuhan terhadap prosedur, serta peningkatan akuntabilitas kinerja.

2. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja

Adapun faktor-faktor yang berpotensi menyebabkan belum optimalnya capaian kinerja atau terjadinya penurunan pada sebagian indikator, antara lain:

- Keterbatasan sumber daya, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi pada periode tertentu, yang berdampak pada beban kerja dan kecepatan pelaksanaan kegiatan.
- Kondisi geografis dan karakteristik wilayah, yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan lapangan dan distribusi logistik.
- Perubahan kebijakan atau regulasi yang memerlukan penyesuaian dalam waktu relatif singkat, sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan.
- Dinamika sosial dan politik lokal, yang berpotensi mempengaruhi intensitas koordinasi serta kebutuhan pengamanan tambahan dalam pelaksanaan tahapan.

3. Alternatif Solusi dan Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan

Dalam rangka mempertahankan keberhasilan serta meminimalisir kendala yang dihadapi, KPU Kabupaten Simalungun telah melakukan beberapa langkah perbaikan dan solusi, antara lain:

- Penguatan perencanaan dan pengendalian kinerja, melalui monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
- Optimalisasi koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk mengantisipasi potensi permasalahan sejak dini.
- Peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan, baik melalui pelatihan internal maupun fasilitasi bimbingan teknis dari KPU Provinsi dan KPU RI.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data, pelaporan kinerja, dan administrasi kelembagaan guna meningkatkan efisiensi dan akurasi.
- Penyusunan langkah mitigasi risiko, khususnya terhadap kendala geografis dan dinamika lokal, agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai rencana.

Dengan dilaksanakannya berbagai alternatif solusi tersebut, KPU Kabupaten Simalungun diharapkan dapat mempertahankan capaian kinerja yang telah baik serta meningkatkan kualitas kinerja pada periode berikutnya, sejalan dengan standar nasional dan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian kinerja KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025. Analisis ini dilakukan untuk menilai sejauh mana sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana, telah dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi, penggunaan sumber daya KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025 secara umum telah dilaksanakan secara efisien dan proporsional. Hal ini tercermin dari keterkaitan yang jelas antara alokasi sumber daya dengan capaian kinerja, di mana sebagian besar indikator kinerja dapat dicapai tanpa adanya pemborosan anggaran maupun duplikasi kegiatan.

Dari aspek pengelolaan anggaran, pelaksanaan program dan kegiatan telah berpedoman pada prinsip efektivitas dan efisiensi, dengan memperhatikan skala prioritas serta kebutuhan riil organisasi. Realisasi anggaran digunakan secara selektif untuk mendukung kegiatan yang memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis. Selain itu, penerapan pengendalian internal dan monitoring pelaksanaan anggaran secara berkala turut mendorong efisiensi dalam penggunaan sumber daya keuangan.

Dari aspek sumber daya manusia, pembagian tugas dan pemanfaatan personel telah dilakukan secara optimal sesuai dengan fungsi dan kompetensi yang dimiliki. Penugasan secara lintas fungsi pada periode tertentu juga dilakukan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan kegiatan tanpa menambah kebutuhan sumber daya baru, sehingga mendukung efisiensi kerja organisasi.

Sementara itu, dari aspek sarana dan prasarana, pemanfaatan fasilitas yang tersedia telah dioptimalkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data, administrasi, dan pelaporan kinerja turut berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi waktu dan biaya.

Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan efisiensi, khususnya melalui penguatan perencanaan kebutuhan sumber daya dan optimalisasi pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Simalungun terus melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan agar penggunaan sumber daya ke depan semakin efisien dan selaras dengan pencapaian kinerja yang diharapkan.

5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian pernyataan kinerja KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025 tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan yang berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pencapaian kinerja, serta program dan kegiatan yang masih menghadapi kendala sehingga mempengaruhi tingkat capaian pada beberapa indikator kinerja.

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja antara lain adalah program yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan akuntabilitas kinerja. Pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan yang berpedoman pada regulasi dan pedoman teknis nasional telah mendukung tercapainya indikator kinerja yang berkaitan dengan tertib administrasi, keamanan pelaksanaan tahapan, serta minimnya permasalahan hukum. Selain itu, kegiatan pembinaan, koordinasi, dan supervisi yang dilakukan secara berkelanjutan turut meningkatkan konsistensi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Selanjutnya, program dan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya dan tata kelola organisasi, seperti perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, penguatan sistem pengendalian

internal, serta pemanfaatan teknologi informasi, juga memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian pernyataan kinerja. Kegiatan-kegiatan tersebut mendorong peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas kelembagaan.

Namun demikian, terdapat beberapa program dan kegiatan yang belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pencapaian kinerja, terutama yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, kondisi geografis wilayah, serta dinamika kebijakan yang memerlukan penyesuaian dalam waktu singkat. Kegiatan yang membutuhkan intensitas pelaksanaan lapangan yang tinggi pada wilayah dengan akses terbatas memerlukan perencanaan dan dukungan sumber daya yang lebih optimal agar dapat memberikan hasil yang maksimal.

Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang dilaksanakan KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025 telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian pernyataan kinerja. Ke depan, diperlukan penguatan perencanaan program dan kegiatan yang lebih berbasis pada evaluasi kinerja tahun berjalan, agar setiap program dan kegiatan dapat semakin efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

B. CAPAIAN REALISASI ANGGARAN

Dalam pengukuran kinerja, tidak terlepas juga dengan adanya realisasi anggaran pada satu Tahun Anggaran berjalan. Berikut adalah capaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Simalungun di tahun 2025:

No	Jenis Anggaran	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	Persentase(%)
1	APBN	3.425.418.000	3.420.753.102	99.86
2	APBD(Dana Hibah)	4.890.002.000	4.510.113.202	92.23
TOTAL		8.315.420.000	7.930.866.304	95.38

Berdasarkan rekapitulasi realisasi anggaran KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025, total pagu anggaran yang dikelola sebesar Rp8.315.420.000, dengan realisasi sebesar Rp7.930.866.304 atau mencapai 95,38%. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Ditinjau berdasarkan sumber anggaran, realisasi anggaran yang bersumber dari APBN mencapai 99,86%, yaitu sebesar Rp3.420.753.102 dari pagu Rp3.425.418.000. Capaian ini mencerminkan optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang didanai APBN. Sementara itu, realisasi anggaran yang bersumber dari APBD (Dana Hibah) mencapai 92,23%, yaitu sebesar Rp4.510.113.202 dari pagu Rp4.890.002.000. Selisih realisasi tersebut menunjukkan adanya efisiensi dan penyesuaian kebutuhan riil dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran berjalan.

Secara keseluruhan, tingkat realisasi anggaran KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025 menunjukkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan efisien, serta memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian kinerja organisasi sebagaimana tertuang dalam pernyataan kinerja.

Berikut adalah tabel perbandingan realisasi anggaran mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2025:

No	Uraian	Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)	%	Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)	%	Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)	%
1	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	73.275.060.000	63.491.894.537	86.65	120.827.160.000	114.407.600.155	94.69	4.890.002.000	4.510.113.202	92.23
2	WA Program Dukungan Manajemen	2.386.949.000	2.345.000.638	98.24	2.476.901.000	2.468.668.619	99.67	3.425.418.000	3.420.753.102	99.86
Total		75.662.009.000	65.836.895.175	87.01	123.304.061.000	116.876.268.774	94.79	8.315.420.000	7.930.866.304	95.38

Rincian realisasi anggaran disajikan terpisah sebagaimana terlampir, tetapi masih menjadi bagian dari laporan kinerja KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU Kabupaten Simalungun selama tahun anggaran 2025. Laporan ini merupakan wujud komitmen KPU Kabupaten Simalungun dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Secara umum, capaian kinerja KPU Kabupaten Simalungun Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik, dengan sebagian besar indikator kinerja berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh perencanaan kinerja yang terarah, pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Namun demikian, dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2025 masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, salah satunya adalah perubahan DIPA yang cukup sering terjadi. Kondisi tersebut memerlukan penyesuaian kembali terhadap perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan anggaran, sehingga berpotensi mempengaruhi efektivitas dan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan. Meskipun demikian, KPU Kabupaten Simalungun tetap berupaya melakukan penyesuaian secara cepat dan terkoordinasi agar perubahan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian kinerja secara keseluruhan.

Oleh karena itu, hasil evaluasi dan pembelajaran dari pelaksanaan kinerja Tahun 2025, termasuk dalam menghadapi dinamika perubahan DIPA, akan dijadikan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kinerja pada periode selanjutnya.

Sebagai penutup, KPU Kabupaten Simalungun menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas kinerja pada Tahun 2026 melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja yang lebih adaptif, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan anggaran, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Simalungun dapat terus ditingkatkan secara profesional, berintegritas, dan akuntabel.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA KPU KABUPATEN SIMALUNGUN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA KPU KABUPATEN SIMALUNGUN 2024





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **JOHAN SEPTIAN PRADANA**

Jabatan : **KETUA KPU KABUPATEN SIMALUNGUN**

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pematang Raya, 29 Desember 2025

Ketua
KPU Kabupaten Simalungun

JOHAN SEPTIAN PRADANA

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa yang baik di Kabupaten Simalungun	Persentase KPU Kabupaten Simalungun yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase Pengelolaan Logistik KPU Kabupaten Simalungun	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Simalungun	100%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Kabupaten Simalungun	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di Kabupaten Simalungun	70%
3.	Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas di Kabupaten Simalungun	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Simalungun	BB
		Persentase KPU Kabupaten Simalungun yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah(SAP)	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik KPU Kabupaten Simalungun	100%

Program		Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	3.425.418.000
2.	Program Perencanaan Pemilihan Umum (076.01.CQ)	4.890.002.000

Pematang Raya, 29 Desember 2025

Ketua
KPU Kabupaten Simalungun


JOHAN SEPTIAN PRADANA

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Tahun 2024, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum untuk tahun 2024.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana aksi kinerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 5 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN,

ttd.

JOHAN SEPTIAN PRADANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Anselmus Ginting

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA TAHUN 2024 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIMALUNGUN TAHUN 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Menyelenggarakan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisiensi, dan efektif	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis dan sesuai Jadwal di KPU Kabupaten Simalungun tahun 2024	Persentase Penyelenggaraan Tahapan Kegiatan Pemilu tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2024 yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan Ketentuan yang berlaku di KPU Kabupaten Simalungun tahun 2024;	
2.			Persentase Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih tingkat KPU Kabupaten Simalungun tahun 2024;	
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang langsung, Umum, Bebas,	Terlaksananya Tahapan Pemilu/Pemilihan yang aman,	Persentase Penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan	

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1	2	3	4	5
	Rahasia, Jujur, dan Adil	Damai ,Jujur dan Adil di KPU Kabupaten Simalungun tahun 2024	Wakil Bupati Simalungun Tahun 2024 tanpa konflik di KPU Kabupaten Simalungun tahun 2024;	
4.			Persentase Penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2024 yang terbukti melakukan Pelanggaran di KPU Kabupaten Simalungun tahun 2024;	
5.			Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Simalungun tahun 2024;	
6.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas	Meningkatnya Layanan Data dan Informasi di KPU Kabupaten Simalungun tahun 2024	Persentase Keakuratan Data Pemilih yang dimuktahirkan dalam pelaksanaan Pemuktahiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2024;	
7.			Persentase Keakuratan Perencanaan dan Pengelolaan Logistik	

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1	2	3	4	5
			Pemilu Tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2024;	
8.			Terpenuhinya Sarana IT Pemilu Tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2024 yang terintegrasi di tahun 2024 di KPU Kabupaten Simalungun.	
9.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan di KPU Kabupaten Simalungun tahun 2024	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Simalungun;	
10.			Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di KPU Kabupaten Simalungun;	
11.			Meningkatnya Kapasitas SDM dalam perekrutan/evaluasi Badan Adhoc yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi di KPU Kabupaten Simalungun;	
12.			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemilu Tahun 2024 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Tahun 2024	

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
1	2	3	4	5
			di KPU Kabupaten Simalungun tahun 2024.	

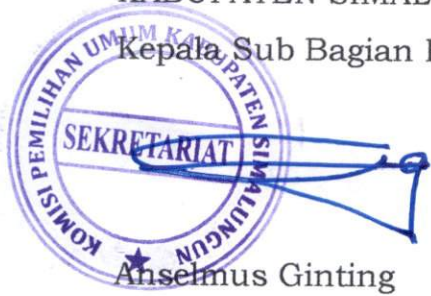
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN,

ttd.

JOHAN SEPTIAN PRADANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIMALUNGUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Anselmus Ginting